



PERAN MAHRAM DALAM MENJAGA KESOPANAN DAN PERLINDUNGAN BAGI WANITA MUSLIMAH

MAHRAM'S ROLE IN MAINTAINING COURTEE AND PROTECTION FOR MUSLIMAH WOMEN

Nelisari¹, Askari Zakaria², Novita³

^{1,2}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al
Mawaddah Warrahmah Kolaka (USIMAR), Indonesia

³Pondok Pesantren Mahasiswi Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia
Email : nelyisari@gmail.com¹, askari@usimar.ac.id², novitaovhy@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 07-08-2024

Revised : 12-08-2024

Accepted : 15-08-2024

Published: 17-08-2024

Abstract

This study aims to examine the role of the Mahram in maintaining modesty and protection for Muslim women. The method used in this research is the literature review method by collecting data from various trusted literary sources such as scientific journals, books, articles, and websites. After the data is collected, the researcher synthesizes the data by summarizing the relevant information and combining it in the form of conclusions and suggestions. The results showed that Mahrams are people who are forbidden to marry, such as fathers, children, brothers, uncles and others. Mahram is divided into muabbad (eternal obstacles), namely because of lineage, marriage and breastfeeding, mahram muaqqat (temporary obstacles) is a temporary/temporary prohibition, which is something that comes new and can disappear one day. explore forms of protection for women based on the guidance of the Prophet's hadith. There is a shared responsibility to build a safe and friendly system for women so that they can carry out activities like men to carry out the mandate as caliph which is also borne by women Allah SWT has given orders to His servants, especially women to always lower their gaze and cover her nakedness. In fact, there are not a few among women who do not understand the genitalia, mahram, which self-decoration is permissible and to whom jewelry can be shown in Islamic education, that is, Muslim women should always guard their eyes, maintain chastity (iffah), and cover their genitals.

Keywords: *The Role of Mahram, Politeness and Education, Muslim Women*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peranan Mahram Dalam Menjaga Kesopanan dan Perlindungan Bagi Wanita Muslimah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan situs web. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan sintesis data dengan merangkum informasi-informasi yang relevan dan menggabungkannya dalam bentuk kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahram adalah orang yang haram dinikahi, seperti bapak, anak, saudara, paman dan lain-lain. Mahram terbagi kepada muabbad (halangan-halangan abadi) yaitu karena nasab, perkawinan dan persusuan, mahram muaqqat (halangan-halangan sementara) adalah keharaman Temporer/sementara adalah suatu yang datang baru dan bisa lenyap suatu ketika. mengeksplorasi bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan berdasarkan petunjuk hadis Nabi. Adanya tanggung jawab bersama untuk membangun system yang aman dan ramah bagi perempuan sehingga mereka dapat beraktivitas seperti kaum laki-laki untuk mengemban amanah sebagai khalifah yang juga dibebankan kepada kaum perempuan Allah SWT telah memberikan



perintah kepada hamba-Nya khususnya kepada kaum wanita untuk selalu menundukkan pandangan dan menutup auratnya. bahkan tidak sedikit di antara wanita yang belum memahami aurat, mahram, berhias diri yang boleh dan kepada siapa perhiasan boleh ditampilkan dalam pendidikan Islam yaitu hendaknya wanita muslimah selalu menjaga pandangan, menjaga kesucian (iffah), serta menutup aurat.

Kata Kunci : Peran Mahram, Kesopanan dan Pendidikan, Wanita Muslimah

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan membutuhkan aturan-aturan yang dapat menuntun mereka kejalan yang benar. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw dengan tujuan seluruh hamba-Nya dapat mengikuri aturan dan petunjuk yang telah dibuat khusus untuk para hamba-Nya. Sebelum islam datang, keadaan khususnya di daerah Arab, banyak terjadi pelanggaran moral yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Allah SWT mengutus nabi Muhammad SAW sebagai upaya terakhir untuk membenahi pelanggaran berat yang mereka lakukan. Diantara pembenahan yang telah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW adalah mengangkat derajat kaum wanita(Zaidan, 2006)

Islam dianggap sebagai agama yang sempurna, karena ia melengkapi aturan atau syariat dari agama-agama sebelumnya(Na'im, 2021). Persoalan mahram bagi perempuan adalah hal penting yang harus dipatuhi oleh kaum hawa. Setiap aturan syariat yang terdapat dalam hadis-hadis tentu untuk kebaikan dan bentuk penjagaan 'iffah (kesucian) bagi perempuan. Salah satu masalah yang berkaitan dengan isu gender adalah konsep mahram. Kendati bukan isu baru tetapi konsep mahram selalu menarik untuk disorot karena perubahan sosial menggerakkan perempuan untuk terlibat dalam ranah publik dan tidak jarang mengharuskan mereka untuk tinggal jauh dari keluarga. Kajian tentang mahram juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dengan interpretasi tentang dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang concern tentang mahram dan mobilitas perempuan yang ditinjau dari berbagai sudut pandang keilmuan.

Mahram secara bahasa (Arab) mengandung arti yang diharamkan. Secara istilah, mahram mengandung arti orang-orang yang haram dinikahi. Istilah muhrim juga kerap digunakan untuk arti mahram. Namun secara bahasa muhrim mengandung arti yang berbeda sekali, yaitu orang yang ihram baik ketika haji maupun umroh. Perempuan mendapatkan sikap yang rendah dalam realitas kehidupan. Di samping realitas kehidupan juga muncul sikap dan perlakuan yang merendahkan perempuan. Kasus eksploitasi perempuan dalam berbagai bentuknya pembatasan perkembangan potensi perempuan merupakan contoh sikap realitas yang merendahkan martabat perempuan(Rakhmat, 1991). Pemikiran dan realitas tersebut jelas tidak sesuai dengan rasa keadilan, serta hak kemerdekaan dan martabat perempuan tidak ditempatkan secara proporsional.

Pandangan mayoritas manusia dewasa ini, sering mengidentikkan eksistensi wanita secara fisik sebagai simbol keindahan hidup. Semakin indah penampilan wanita semakin menampilkan postur tubuh yang indah pula. Namun di balik keindahan itu terselubung sebuah makna tersirat bagi wanita agar berhati-hati dalam menampilkan batas-batas postur tubuh yang wajar dipandang bagi setiap manusia(Sesse, 2016). Keuniversalan ajaran Islam dalam mengatur hukum-hukum tentang



eksistensi wanita secara fisik, salah satunya adalah menggunakan aurat untuk menjaga kesopana dan perlindungan.

Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya (Poerwadarminta, 1984). Secara terminologi dalam Hukum Islam, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam, (Ma'ruf, 1973) batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah swt (Al Hisni, hlm. 92). Di dalam menialani kehidupan wanita selalu berhadapan dengan lawan jenis sehingga dikhawatirkan akan timbul daya tarik antara wanita dengan pria. Islam telah menetapkan batas-batas tertentu untuk aurat laki-laki dan perempuan. Karena Islam menghendaki agar ummatnya menutup aurat-aurat tersebut sehingga menghalangi timbulnya fitnah (Dhiauddin dkk, 2013).

Di samping itu, menutup aurat dikehendaki oleh kesopanan dan adab, dimana orang menutup auratnya mencerminkan ketinggian adab dan kesopanan yang dimilikinya. Semakin tinggi kesopanan dan adab seseorang semakin merasa malu hatinya bila orang melihat tubuhnya. Keadaan seperti ini sangat dikehendaki oleh Islam. Karena itu jelasnya Islam menghendaki wanitanya berpakaian dengan pantas dan menutup aurat. Aurat hanya didapat pada diri manusia sebab manusia merupakan makhluk yang mempunyai pertimbangan terhadap nilai-nilai kehidupan dan mempunyai watak serta naluri yang mengukur rasa. Dan pertimbangan nilai-nilai yang dilakukan oleh manusia sangat besar pengaruhnya dalam menjaga dan menumbuhkan ketentraman hidup, kehormatan, akhlak serta budi pekerti. Salah satu jalan untuk menjaga kehormatan dan budi pekerti yang baik adalah dengan menutup aurat (Nisar, 2011). Sekarang ini banyak wanita suka memamerkan auratnya untuk memancing lawan jenis dan untuk kepentingan lainnya.

Mahram memiliki hukum yang sangat penting dalam Islam. Hukum mahram berfungsi sebagai perlindungan bagi wanita, dan juga sebagai sarana untuk menjaga kehormatan wanita. Dalam Islam, wanita dilarang untuk bersentuhan dan bersua dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini merupakan bagian dari aturan yang disebut sebagai hijab. Oleh karena itu, menjaga kesopanan dalam penampilan adalah tindakan pencegahan lain yang dilakukan Islam untuk melindungi individu dan masyarakat (Qutb, hlm. 243). Hal ini selanjutnya didukung oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa hijab bisa menjadi jalan tengah itu menyeimbangkan rasa hormat terhadap keinginan seseorang untuk kesopanan dan identifikasi keagamaan (Everett dkk, 2015). Tidak dapat dilihat bahwa Islam sangat mementingkan kehormatan wanita dan perlindungan kesopanan mereka. Alasan mewajibkan jilbab adalah karena tubuh wanita dianggap suci. Oleh karena itu, perintah menutup aurat mengharuskan perempuan menutup leher, telinga, dan dada untuk menjaga kesopanan mereka sebagai perempuan.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam menjaga kesopanan bagi kaum muslimah yaitu dengan cara menutup aurat dengan sempurna agar tidak terjadinya fitnah ataupun pelecehan seksual. Oleh karena itu penulis menggunakan judul Peran Mahram Dalam Menjaga Kesopanan dan Perlindungan Bagi Wanita Muslimah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kajian pustaka untuk mengkaji peran mahram dalam menjaga kesopanan dan perlindungan bagi wanita muslimah.



Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi literatur dari sumber-sumber yang relevan dan terkini, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan situs web yang terpercaya. Peneliti mengumpulkan data melalui membaca dan mengidentifikasi informasi-informasi yang berkaitan dengan peran mahram untuk menjaga kesopanan dan perlindungan bagi kaum wanita muslimah.

Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data dengan cara melakukan sintesis data. Proses sintesis data dilakukan dengan merangkum informasi-informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan dan kemudian menggabungkan informasi tersebut dalam bentuk kesimpulan dan saran. Peneliti menggunakan pendekatan induktif dalam penelitian ini. Pendekatan induktif dilakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu dan kemudian merumuskan konsep atau teori dari data yang terkumpul. Pendekatan ini digunakan karena penelitian kajian pustaka bertujuan untuk mengkaji konsep dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil.

KAJIAN TEORI

Pengertian Mahram

Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata harama yang artinya mencegah bentuk mashdar dari kata harama yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi (Sholeh, 2002). Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan (Qudamah, hlm. 470). Sedangkan Imam Ibnu Atsir berkata, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. Selain itu mahram dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena mash termasuk keluarga dan dengan tambahan tidak membatalkan wudhu bila disentuh.

Dalam ilmu Fiqh Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam (Shihab, 2007). Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram in dengan kata muhrim, sebenarnya kata muhrim memiliki art yang lain. Dalam bahasa Arab, kata muhrim (muhrimun) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram (mahramun) artinya orang-orang yang merupakan lawn jenis kita, dan haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya (Al-Jaiziri, 2012).

Mahram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (perempuan, laki-laki) yang mash termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya. Selain itu, mahram juga diartikan orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi perempuan yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dsb) (Azhim, 2008). Islam menjaga hak-hak wanita dalam semua dimensi yang lebih besar dari undang-undang yang lain dan kehormatan yang diberikan Islam terhadap kedudukan kedudukan wanita baik secara sosial dan moral itulah yang mendorongnya untuk menghadapi bentuk pergaulan bebas yang bertentangan dengan kesucian dan ketakwaan wanita, ini tidak berarti wanita dijadikan sebagai korban. Islam dalam penjagaannya terhadap wanita sangat betul-betul ketat hal itu dapat



kita lihat melalui keadaan yang tidak menginginkan perempuan untuk keluar masuk sesuai kehendak yang diinginkannya terkecuali dengan adanya mahram

Macam-Macam Mahram

1. Mahram muabbad (Halangan-Halangan Abadi)

Mahram muabbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

a. Haram sebab nasab(Azzam dkk, 2009).

- 1) Ibu dan mereka yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki yaitu yang melahirkannya atau secara kiasan yaitu yang melahirkan dari anaknya keatas seperti nenek dari ibu.
- 2) Anak-anak perempuan ke bawah. Haram atas laki-laki menikahi putrinya sendiri, putri dari anak putrinya dan putri dari anak lakilakinya.
- 3) Anak-anaknya orang tua, mereka saudara perempuan secara mutlak, baik sekandung atau yang bukan sekandung, putri saudara laki-laki, putri saudara perempuan, putri dari anaknya saudara lakilaki, putri dari anaknya saudara perempuan.
- 4) Anak-anak kakeknya dan anak-anak neneknya dengan syarat terpisah satu tingkat.

b. Haram sebab ikatan perkawinan

Adapun haram disebabkan oleh perkawinan adalah(Mustafa, hlm. 24) :

- 1) Orang tua istri (ibu mertua)
- 2) Anak tiri perempuan bisa juga anak perempuan dari anak tiri perempuan atau anak perempuannya anak tiri laki-laki
- 3) Istrinya ayah (ibu tiri) sama halnya kakek dari ayah atau dari ibu.
- 4) Istri dari anak laki-laki (menantu perempuan)

c. Persusuan Sebab Haram

Adapun haram dengan sebab persusuan adalah ar-radha' (persusuan) secara etimologi adalah nama isapan susu dari payudara secara mutlak pada manusia. Sedangkan menurut terminologi syara', persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya.

2. Mahram Muaqqat (Halangan-Halangan Sementara)

Keharaman Temporer/semntara adalah suatu yang datang baru dan bisa lenyap suatu ketika. Jika sebabnya hilang, wanita menjadi halal bagi orang yang semula di haramkan, boleh di nikahi dan hidup bersama karena keharaman kembali pada sifat sementara yang terkadang menghilang. Berikut adalah mahram sementara/ muaqqat:

- a. Wanita yang terikat dengan Hak orang lain.
- b. Wanita yang di talak 3 kali bagi suaminya.
- c. Poligami antara dua wanita mahram.
- d. Poligami Melebihi Empat Orang wanita.
- e. Wanita yang Bukan Beragama Samawi.



Mahram Dalam Hadits

Silang pendapat juga terjadi pada tingkatan larangan. Mayoritas ulama memang melarang secara mutlak perempuan bepergian tanpa kehadiran mahram. Aturan ini berlaku baik perjalanan jauh maupun dekat, ibadah wajib seperti haji maupun perjalanan yang bersifat sunah seperti perjalanan dinas dan studi ke luar negeri (Sabri, 2007). Pelarangan ini juga diperkuat dengan alasan bahwa perempuan dapat mengundang syahwat dan keserakahan meskipun seorang wanita tua (Zakariyya, hlm. 104). Al-Qadi'Iyad mengutip bahwa mereka mengecualikan hijrah dari daerah konflik yang tidak mengharuskan keberadaan mahram. Ibn Hajar sebagaimana dikutip oleh al-Mubarakfuri menyatakan bahwa ulama sepakat mengamalkan hadis mutlak karena muqayyad yang beragam. Sebagian lain memakruhkan perempuan untuk bepergian sendirian (Muhammad, hlm. 332).

Kesimpulan hukum di atas diracik dari muqayyad durasi perjalanan yang bervariasi mulai dari sehari hingga tujuh hari. Varian ini muncul dari penanya yang berbeda di berbagai kesempatan dan lokasi yang tidak sama sehingga jika sebuah hadis menyebutkan melarang perjalanan tiga bukan berarti satu atau dua hari dibolehkan (Al-Rahman, 826). Ahli hadis pun berbeda pendapat tentang al-mar'ah atau imra'ah yang dimaksud pada hadis ini. Al-mar'ah atau imra'ah identik dengan wanita (al-nisa') dan juga diartikan sebagai istri (Manzur, hlm. 4166). An-Nawawi memaparkan dalam syarahnya bahwa penyebutan al-mar'ah atau imra'ah adalah takhsis li al-umum atau meliputi semua kategori usia termasuk syababah (remaja) dan al-kabirah (wanita tua) (Muhyi, hlm. 102).

Beberapa tokoh berpendapat bahwa larangan ini berlaku khusus untuk mukminat saja. Pendapat lain menyatakan bahwa larangan ini diprioritaskan untuk perempuan beriman sebagai penguat keharamannya dan tidak dimaksudkan menafikan perempuan non muslim (Muhammad, hlm. 331). Beberapa hadis merinci orang-orang yang dikategorikan sebagai mahram yang menyertainya seperti ayah, saudara, istri/suami, atau yang memiliki mahram.

Tafsir Proposional Tentang Mahram Dalam Safar Perempuan

Melalui komponen penutur yang telah penulis cantumkan di atas maka dapat dirumuskan penafsirannya sebagai berikut: Pertama, Islam jelas tidak membatasi perempuan untuk mengakses berbagai peran di ranah publik. Sebaliknya, di awal munculnya Islam perempuan memainkan peran sosial yang cukup sentral seperti Khadijah yang merupakan seorang pedagang sukses sedangkan Aisyah dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sering dimintai saran dan petunjuk. Kedua, hadis tentang mahram tidak ditujukan untuk membatasi perempuan untuk aktif di luar rumah. Perempuan diakomodir untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun karena faktor keamanan dan keselamatan-lah maka mereka harus didampingi oleh mahram.

Dari hadis yang bersumber dari jalur Ibn Abbas dapat diketahui bahwa mukhtab hadis tersebut bukanlah perempuan tetapi para suami dan mahram pada umumnya. Bahkan mereka diizinkan untuk absen dari jihad karena menjalankan peran perlindungan kepada istri yang akan melaksanakan ibadah haji. Jika dihubungkan dengan konteks sekarang, perubahan tatanan sosial dan ekonomi menjadi faktor yang mengarahkan bahwa jaminan keamanan dan keselamatan tidak terbatas pada keberadaan mahram saja. Alternatif lain untuk mensiasati peran mahram dapat digantikan oleh sistem keamanan yang teruji. Keterlibatan perempuan di ranah publik juga bukan lagi sesuatu yang melanggar norma kesopanan. Masyarakat sudah mulai maklum ketika seorang



perempuan pergi sendirian dengan alasan ekonomi dan lain-lain. Artinya, perempuan dapat melakukan perjalanan seorang diri tanpa didampingi mahram asalkan keselamatan dan keamanannya terjamin serta mematuhi rambu-rambu syariah.

Pengertian dan Batasan Aurat Bagi Wanita Muslimah

1. Pengertian Aurat

Muhammad Syahrur memaknai aurat dengan kata al-saw'ah memiliki arti denotatif maupun konotatif. Secara konotatif kata assaw'ah berarti aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan. Berdasarkan hal ini muncul pendapat bahwa kata tersebut adalah kiasan (kinayah) tentang alat kelamin laki-laki dan perempuan yang jika diperlihatkan akan mengganggu pihak lain. Contohnya seperti Nabi Adam dan isterinya sebelum dibujuk oleh setan untuk memakan buah terlarang mereka berada dalam kondisi telanjang di surga. Firman Allah pada Qs al-A'raf ayat 22 :

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجِرَةَ يَدَّتْ لَهُمَا سَوَاتِمَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَتَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجِرَةِ
وَأَقْبَلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

Bahwa: "Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya (badat lahuma sauatahuma), dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga". Menurut Syahrur kata al-Libas dan as-Sawah memiliki makna majaziakan tetapi pada ayat ini semata-mata menggambarkan kondisi nyata dan tidak mengandung pengertian majazi. Di dalam ayat tersebut tidak ada isyarat sedikitpun yang mengarah pada adanya hubungan sebab akibat antara munculnya konsep aurat dan tindakan menutupi tubuh dengan daun surga (Syahrur, 2020).

Dalam bahasa Arab kata (awrah) adalah segala sesuatu yang jika diperlihatkan, maka seseorang akan merasa malu. Pengertian ini disepakati oleh ahli bahasa Arab dalam memahami kata "aurat". Dari pengertian inilah Nabi menggunakan kata (awrah) dalam hadis-hadis shahihnya. Syahrur mengungkapkan Kata (awrah) ini tidak ada hubungannya dengan masalah halal ataupun haram. Dari hal ini Nabi saw menuturkan jika seseorang memiliki bagian tubuh tertentu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka jangan di dumber. Kata awrah berasal dari konsep rasa malu, yaitu tidak rela seseorang memperlihatkan sesuatu, baik yang ada pada dirinya maupun perilakunya. Rasa malu ini bersifat relatif, dan tidak absolut atau mutlak dan mengikuti tradisi. Ketentuan tentang batasan daerah-daerah intim pada tubuh (al-juyub) bersifat tetap, tapi yang berkaitan dengan aurat dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat (Syahrur, hlm. 611).

2. Batasan Aurat

Aurat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu aurat yang berat (mughaladzah) dan aurat yang ringan (mukhaffafah). Menurut Muhammad Syahrur yang dimaksud dengan batasan aurat adalah pertama menahan pandangan (yaghuddu min Absharihim). Menurutnya laki-laki dan perempuan agar untuk tidak saling melihat wilayah yang tidak dikehendaki untuk dilihat, karena misalnya apabila seseorang yang botak bila dilihat oleh orang lain kemudian ia



memakai rambut palsu, sebab ia menganggap botak kepalanya sebagai aurat. merasakan malu. Hal ini yang disebut dengan aurat apabila ia merasa malu untuk diperlihatkan maka timbul dosa bagi yang melihatnya. Muhammad Syahrur mengutip hadis rasulullah saw “Barang siapa menutupi aurat mukin, niscaya Allah akan menutupi auratnya.” Yang kedua menjaga kemaluannya (Hifz al-faraz). Maksudnya adalah menjaga dari perbuatan zina dari setiap hubungan seksual yang tidak disyariatkan kecuali terhadap isteri-isteri mereka. Kemudian menjaga kemaluan dari pandangan (bashar). Memandang (al-Bashar) adalah tugas mata yang berbeda dengan proses melihat (an-Nazr) dan menyaksikan (arRuyah) yang terkadang berlangsung di otak tanpa proses memandang terlebih dahulu. Hal ini termasuk dalam kategori batas minimal dalam berpakaian bagi laki-laki (Syahrur, hlm. 604).

Adapun batasan aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur itu terbagi menjadi dua, pertama bagian tubuh yang terbuka secara alami (qiam al-Zahirah bi al-Khalq) Allah berfirman: “Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya.” Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam tubuh perempuan terdapat perhiasan yang tersembunyi (zinah makfiyyah). Perhiasan yang terbuka secara alami yaitu yang diperlihatkan Allah salam penciptaan tubuh perempuan seperti: kepala, prut, punggung, dua kaki dan dua tangan.

Kedua bagian tubuh yang tidak tampak secara alami (qism ghayr al-Zahir bi al-Khalq) yaitu yang disembunyikan oleh Allah dalam bentuk dan susunan tubuh perempuan. Bagian yang tersembunyi ini adalah al-Juyub. al-Juyub berasal dari kata ja-ya-ba seperti dalam perkataan jabtu al-Qamisa artinya aku melubangi bagian saku baju. al-Juyub adalah bagian terbuka yang memiliki dua tingkatan, bukan satu tingkat karena pada dasarnya kata ja-ya-ba berasal dari kata ja-wa-ba yang memiliki arti “lubang yang terletak pada sesuatu” dan juga berarti pengembalian perkataan “soal jawab”. Istilah juyb pada tubuh perempuan memiliki dua tingkatan yang secara rinci berupa: bagian antara dua payudara, bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan, dan pantat. Semua bagian ini adalah yang dikategorikan sebagai al-Juyub yang wajib ditutupi oleh kaum perempuan. Dan batas maksimal aurat perempuan adalah sebagaimana hadis nabi saw bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang termasuk dalam kategori “maa zahara minha” (Syahrur, 2020).

Peran Wanita Muslimah Yang Bekerja Untuk Membantu Ekonomi Keluarga

Tentang perempuan yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dalam mencapai keluarga sakina, atau keluarga yang bahagia dan sejahtera, sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat Muslim. Ada banyak diskusi dan pandangan yang berbeda di dalam Islam tentang topik ini, sehingga dapat membantu memahami bagaimana Islam memandang perempuan yang bekerja dan bagaimana perempuan dapat mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat, dan perempuan dianggap sebagai bagian integral dari keluarga. Sebagai anggota keluarga, tugas perempuan adalah untuk memelihara dan merawat keluarga serta anak-anak. Namun, Islam juga mengakui bahwa terkadang perempuan perlu bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Perempuan yang bekerja juga harus memenuhi tanggung jawab mereka sebagai istri dan ibu. Mereka harus tetap menjaga rumah dan keluarga serta merawat anak-anak. Oleh karena itu, seorang



perempuan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pekerjaannya dan tanggung jawab keluarga. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan tentang pentingnya memperoleh nafkah yang halal dan bermanfaat. Beliau pernah bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang rajin dan bekerja keras dalam mencari rizki halal untuk keluarganya.” Pandangan Islam tentang perempuan yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga juga menekankan pentingnya kesejahteraan keluarga. Islam mengajarkan bahwa keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah tujuan utama dari pernikahan.

Oleh karena itu, ketika seorang perempuan memutuskan untuk bekerja, ia harus mempertimbangkan bagaimana pekerjaannya akan memengaruhi kesejahteraan keluarganya. Dalam Islam, suami dan istri dianggap sebagai mitra dalam hidup. Keduanya harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, termasuk mencapai kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, jika seorang perempuan memutuskan untuk bekerja, suami dan istri harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Dalam pandangan Islam, perempuan yang bekerja juga harus memperhatikan aturan-aturan Islam tentang interaksi sosial. Mereka harus menghindari pergaulan yang tidak pantas dengan laki-laki yang bukan mahramnya, serta menjaga aurat dan kesopanan dalam berpakaian dan berbicara. Perempuan yang bekerja juga harus memperhatikan pengasuhan anak-anaknya. Islam menekankan pentingnya pengasuhan anak yang baik dan memandu mereka ke jalan yang benar.

Oleh karena itu, seorang perempuan yang bekerja harus memastikan bahwa anak-anaknya mendapat pengasuhan yang cukup dan memadai. Dalam Islam, perempuan yang bekerja juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan upah yang adil. Islam tidak menghalangi perempuan untuk mencari ilmu dan berkarir, asalkan sesuai dengan aturan Islam dan tidak melanggar hak-hak keluarga dan masyarakat. Dalam kesimpulannya, Islam menghargai upaya perempuan dalam membantu ekonomi keluarga dan menekankan pentingnya mencari nafkah yang halal dan bermanfaat. Namun, perempuan yang bekerja juga harus memperhatikan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Selain itu, perempuan yang bekerja juga harus memperhatikan aturan-aturan Islam tentang interaksi sosial, pengasuhan anak, serta hak-haknya dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan upah yang adil.

Peran Mahram Terhadap Kesopanan dan Perlindungan

Di dalam perkembangannya, Islam merupakan pusat peradaban. Hal ini dibuktikan dengan semakin menyebarnya Islam baik keilmuan maupun peradabannya. Para pemikir barat mengkaji Islam sebagai inspirasi dari keilmuannya. Masa keemasan Islam pada abad pertengahan merupakan bukti dari kemajuan Islam pada bidang keilmuan dan peradaban. Kaum muslimin pada abad pertengahan adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu filsafat dan seni. Mereka menyebarkan Islam dengan damai sehingga menembus Eropa dan menyebabkan kebangkitan dan kemajuan pada negara tersebut.

Tanggung jawab terbesar lainnya yang dibebankan Islam kepada para pendidik, ayah, ibu, guru, atau pembimbing, adalah mengajarkan hukum-hukum syarak berkenaan dengan kecenderungan birahi dan kematangan seksual kepada anak, sejak masa pra pubertasnya. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun wanita sama, karena keduanya mempunyai beban



syarak dan tanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah, para pendidik, dan masyarakat. Untuk itu, jika anak telah mencapai masa pubertas, usia 12 sampai 15 tahun, maka pendidik harus berterus terang atau menjelaskan, bahwa apabila keluar air mani dengan memancar dan bersyahwat, berarti ia telah baligh dan mukalaf. Ia berkewajiban memikul tanggung jawab dan beban-beban seperti halnya orang-orang dewasa (Muslim, hlm. 977).

Islam membebani kedua orang tua dengan tanggung jawab menjelaskan masalah-masalah penting ini kepada anak-anak. Sehingga, mereka mempunyai kesadaran secara sempurna dan pemahaman yang mendalam tentang segala hal yang berhubungan dengan kehidupan seksual dan kecenderungan birahi, termasuk implikasi-implikasinya, yakni kewajiban-kewajiban agamis dan beban syariah (Stella dkk, 2011). Jika tanggung jawab itu tidak dilaksanakan, maka anak akan benar-benar tidak mengerti hukum yang berhubungan dengan hak Tuhannya, hak dirinya dan hak agamanya. Ia pun mengira bahwa apa yang ia lakukan adalah benar (Al Asqalani, hadis no 3959).

Demikianlah hukum-hukum yang harus diperhatikan oleh para pendidik untuk diajarkan kepada anak-anak ketika mereka berada masa pubertas sehingga apabila mereka telah mencapai masa taklit dan wajib menjalankan ibadah, mereka telah mengetahui perbuatan yang dibolehkan dan yang diharamkan, juga mengetahui hukum syariat tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan naluri dan masa baligh, bahkan mereka akan memperdalam agama ilmu dan pendidikan. Secara etimologis pubertas berasal dari bahasa latin yang berarti “usia kedewasaan”. Kata ini lebih mengindikasikan pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi ketika individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan (Hanbal dkk, 2021). Root berpendapat bahwa masa puber adalah suatu tahap dalam perkembangan saat terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan bahwa masa puber adalah masa penting yang perlu mendapatkan perhatian agar kematangan alat-alat seksual yang terjadi tidak menimbulkan hal-hal negatif, sehingga tepatlah pada masa ini menurut ‘Ulwan anak harus diberikan pengetahuan tentang apa saja yang diharamkan agama dalam perkembangan seksualnya.

Islam hadir dengan mengusung ide kesetaraan dan keadilan bagi perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi dalam praktik realitanya, tak sedikit yang masih memandang perempuan sebagai makhluk nomor dua (second sex). Padahal kaum wanita dalam ajaran agama Islam sangat dihormati dan sangat dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Islam telah memposisikan wanita di tempat yang terhormat, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Wanita sebagai pencetak dan pembentuk generasi, juga sebagai tiang negara, yang apabila rapuh maka negara tidak akan berdiri tegak. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَنَسَّ مِنْهُمَا
رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. An-Nisaa’:1)



Menurut Amina Wadud secara konseptual istilah *min nafsini* wahidah tidak bersifat maskulin maupun feminim. Dia berargumen bahwa istilah-istilah ini tidak pernah digunakan dalam al-Qur'an dengan merujuk pada penciptaan yang lain selain umat manusia. Artinya, Allah SWT tidak pernah bermaksud memulai penciptaan umat manusia dengan laki-laki. Engineer sepakat bahwa istilah ini menekankan bahwa apapun maknanya, ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari yang sama (Rohman, 2017).

Peran penting yang dimiliki seorang wanita tidak hanya dalam kehidupan keluarga, akan tetapi juga dalam masyarakat, bangsa maupun negara. Terlebih pada zaman sekarang ini yang semakin pesatnya arus informasi dan teknologi, yang dalam kesehariannya tentu tidak lepas dari kehidupan laki-laki. Maka syariat Islam tidak menghalangi dalam bersosialisasi dengan lawan jenis, namun mereka harus tetap memperhatikan nilai-nilai dan ketentuan yang berlaku dalam agama agar tidak melanggar syariat Islam.

Buya Hamka menjelaskan di dalam tafsir Al-Azhar bahwa ada tipe perempuan yakni dalam surat an-Nuur ayat 4-5, yakni perempuan *muhshanat* dan *ghafilat*. *Muhshanat* yaitu perempuan yang terbenteng, aman, damai dalam rumah tangganya, santun dan dihormati oleh tetangganya. Sedangkan *ghafilat* adalah perempuan yang lengah, menganggap semua orang baik, padahal banyak mata yang tertuju padanya, dan ia pun lengah dalam agamanya. Maka jika seorang wanita yang terjaga dan dapat menjaga kesuciannya, dalam tafsir al-Azhar disebut dengan *imaadul bilaad* (tiang-tiang negara). Terlebih perannya yang banyak akan sebanding dengan tanggung jawab yang harus diemban. Maka disinilah letak kelengahan wanita muslimah pada umumnya, dan perlu adanya kajian dan pendidikan terkait dengan adab-adab seorang wanita baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

KESIMPULAN

1. Mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman dan lain-lain.
2. Mahram terbagi kepada
 - a. Muabbad (halangan-halangan abadi) adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya karena nasab, ikatan perkawinan Haram sebab nasab, Haram sebab ikatan perkawinan tua istri (ibu mertua) jadi ibu dari suami atau ibu sebab nasab atau persusuan sebab, Haram Persepupuan
 - b. Mahram Muaqqat (halangan-halangan sementara) adalah keharaman Temporer/ sementara adalah suatu yang datang baru dan bisa lenyap suatu ketika. Jika sebabnya hilang, wanita menjadi halal bagi orang yang semula di haramkan, boleh di nikahi dan hidup bersama karena keharaman kembali pada sifat sementara yang terkadang menghilang.
3. Keberadaan mahram sebagai pendamping dalam perjalanan seorang perempuan pada dasarnya merupakan jaminan keamanan pada saat hadis tersebut disampaikan. Jika syarat keamanan dan keselamatan telah terjamin tanpa didampingi mahram, maka perempuan bepergian sendirian bukan lagi sebuah masalah. Yang terpenting adalah komunikasi yang baik terjalin di antara perempuan tersebut dengan keluarganya.



4. Orang tua harus mengajarkan hukum-hukum kepada anak pada masa baligh dan pubertas tentang kewajiban, sunah dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan mandi wajib dan janabat beserta tata caranya. Hal ini dilakukan karena pada masa ini, anak sudah dibebani hukum syara' sehingga hukum ini diajarkan agar anak bisa melakukan ibadah dengan benar dan sah. Maka kewajiban orang tua ini menunjukkan bahwa mempelajari dan memahami hukum-hukum syara' yang dimaksud juga wajib dilakukan oleh orang tua.
5. Orang tua berkewajiban menjelaskan masalah seksualitas kepada anak secara terbuka. Penjelasan ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia anak agar anak mudah menerima dan melaksanakan. Dalam menjelaskan masalah seksualitas, harus disesuaikan dengan antara jenis kelamin anak dengan orang tuanya, di mana seorang ibu adalah yang harus mengajarkan kepada sang putrinya dan sebaliknya, ayah yang harus mengajarkan kepada putranya agar penjelasan ini bisa lebih terbuka. Di samping itu seorang ibu akan lebih faham tentang kondisi putrinya dan begitu juga seorang ayah akan lebih faham tentang kondisi putranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar al Hisni, *Kifāyat al-Akhyar*, Kairo: Isa al-Halaby, t.t.
- Abdul Azhim. (2018). *Al-Wajiz Fighis Sunnah Wal Kitabil Aziz Teri: Ma'ruf Abd.Jalil*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 569
- Abdul Aziz. (2019) *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 137.
- Al-Jaziri (2022). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar jilid 5*, Jakarta Darus Sunnah Press, 147.
- Al-Qusyairi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, Dar ibn Haitsam, Kiro, 1442 H, hadis nomor 2391.
- Imam Ibnu Qudamah. (2021). *al Mughniy*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy. 470
- Jarji Zaydan, al-'Arab Qabla Islam, Kairo: Dar al-Hilal, 2006.
- Jamaluddin, Nashbu ar-Rayah, jld. I, Beirut: al-Rayan Institution, t.t.
- Jim. (2015), *Tertutupi di dalam stigma? Itu dampak dari berbeda tingkat dari Islam penutup kepala pada eksplisit dan bias implisit terhadap perempuan Muslim*, 120.
- Louis Ma'ruf, Al-Munjid fi al-Lughah, Beyrut: Dar al-Masyruq, 1973.
- Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.9, No.2, (Juli-Desember 2016), hm. 315-316. Diases 4 September 2020, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/-index.php/almaiyyah/article/view/354>.
- M. Quraish Shihab. (2017). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 557.
- Na'im, A. (2021). *Islamic Legal Theory: An Introduction*. NYU Press.
- Nisar Mohammad. (2011). *Itu Islam Dan Internasional Manusia HakLaw Perspektif HaiF Jilbab: Kasus Eropa*. 2 (16) *Jurnal Internasional Bisnis dan Ilmu Sosial* 161-172.
- Nuraini & Dhiauddin (2013), *Islam dan Batas Aurat wanita*, Yogyakarta, hlm. 1
- Nurhidayah, N., Abdullah, N. A. G., & Yusoff, R. M. (2021). *Islamic Perspective on Sakinah Family in Career-Oriented Families: A Literature Review*. *Journal of Nusantara Studies*, 6(1), 1-11. <https://doi.org/10.24200/jonus.vol6iss1p1-11>



Salsabila, Q. (2017). *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan*. 1(Juni), 177–198.

Sayyid Qutb. (2022), *Dalam Naungan Al Quran: Surah 21-25*, 243.

Qomarudin Sholeh. (2020). *Avat-Ayat Larangan Dan Perintah*, Bandung: CV Diponegoro146.

Zu, W., Qur, A.-, Hukum, P., & Gusti, R. (n.d.). *Wahbah Zu h ail ĩ , Al- Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 1. 1. 1–18.*